



PUTUSAN

Nomor 807 K/PID/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB**;
Tempat lahir : Samalanga;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 24 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung, Kecamatan Samalanga,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, akan tetapi sekitar bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat Dusun Mata Ie Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dan atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL mempunyai tanah kebun di Gle Arab Dusun Mata Ie, Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dan tanah kebun tersebut telah disertifikatkan atas nama Ahli Waris almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL berdasarkan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2009 atas nama NURAINI dengan luas 19.290 m² (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02/2009 atas nama ADHI SULAIMAN MAJID dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 03/2009 atas nama RAHMAH dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 04/2009 atas nama NADIAH dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 05/2009 atas nama MUHAMMAD NASIR dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 06/2009 atas nama NAJLAK dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 07/2009 atas nama MUHAMMAD NASIR dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Dan disamping tanah kebun milik NAJLAK masih ada 2 (dua) tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL masing-masing seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi) yang belum ada Sertifikat Hak Miliknya;

Bahwa tanah kebun milik NAJLAK dan tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL, masing-masing dikuasai oleh Terdakwa, ZAINUDDIN bin ISA (Terdakwa dalam berkas terpisah), MAHDI bin HASBALLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah), tanpa ada ijin dari pemilik kebun yaitu NAJLAK dan almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL atau ahli warisnya;

Bahwa di atas/dalam tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL dan NAJLAK terdapat batu besar (batu gajah), pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dan hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB MUSTAWA alias CAPLIN bin ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil batu besar (batu gajah) dari dalam tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL dan NAJLAK dengan cara dimana sebelumnya saksi HUSLEIMI bin NURDIN mengatakan kepada MUSTAWA alias CAPLIN ingin membeli batu besar (batu gajah) untuk kebutuhan pekerjaan proyek pembangunan pemecah ombak di Kuala Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen yang sedang dikerjakan lalu MUSTAWA alias CAPLIN mengatakan sanggup menyediakan batu besar (batu gajah) untuk saksi HUSLEIMI selanjutnya MUSTAWA alias CAPLIN menjumpai Terdakwa, ZAINUDDIN dan MAHDI untuk membeli batu besar (batu gajah) lalu Terdakwa, ZAINUDDIN dan MAHDI menyuruh MUSTAWA alias CAPLIN mengambil batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai oleh Terdakwa, ZAINUDDIN dan MAHDI tepatnya di Gle Arab Dusun Mata Ie Desa Pulo Dapong, Kecamatan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, karena sudah diijinkan MUSTAWA alias CAPLIN untuk mengambil batu besar (batu gajah) di tanah kebun tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi HUSLEIMI mengirim alat berat excavator (beko) kepada MUSTAWA alias CAPLIN untuk memulai pekerjaan mengambil batu besar (batu gajah) dan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dan hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau selama 2 (dua) hari MUSTAWA alias CAPLIN mengambil batu besar (batu gajah) dengan alat berat excavator lalu diangkut dengan menggunakan mobil truk interculer sebanyak 35 (tiga puluh lima) truck interculer, MUSTAWA alias CAPLIN menjual batu gajah kepada saksi HUSLEIMI per truk nya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan batu besar (batu gajah) keseluruhannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut MUSTAWA alias CAPLIN memberikan uang penjualan batu besar (batu gajah) kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 15 (lima belas) truk interculer di tanah kebun yang dikuasai Terdakwa, lalu diberikan kepada ZAINUDDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) truk interculer batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai ZAINUDDIN dan diberikan kepada MAHDI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) truk interculer batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai MAHDI dan dari penjualan batu besar (batu gajah) tersebut MUSTAWA alias CAPLIN memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari ZAINUDDIN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari MAHDI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total keuntungan MUSTAWA alias CAPLIN adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa batu besar (batu gajah) yang MUSTAWA alias CAPLIN ambil atas suruhan Terdakwa, ZAINUDDIN dan MAHDI yang terletak di Gle Arab Dusun Mata le Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen adalah tanah kebun milik NAJLAK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06/2009 dan tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL yang belum ada sertifikatnya;

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
SUBSIDIAR:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, akan tetapi sekitar bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat Dusun Mata le Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dan atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL mempunyai tanah kebun di Gle Arab Dusun Mata le, Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dan tanah kebun tersebut telah disertifikatkan atas nama Ahli Waris almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL berdasarkan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2009 atas nama NURAINI dengan luas 19.290 m² (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02/2009 atas nama ADHI SULAIMAN MAJID dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 03/2009 atas nama RAHMAH dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 04/2009 atas nama NADIAH dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 05/2009 atas nama MUHAMMAD NASIR dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 06/2009 atas nama NAJLAK dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 07/2009 atas nama MUHAMMAD NASIR dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Dan disamping tanah kebun milik NAJLAK masih ada 2 (dua) tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL masing-masing seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi) yang belum ada Sertifikat Hak Miliknya;

Bahwa tanah kebun milik NAJLAK dan tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL, masing-masing dikuasai oleh Terdakwa, ZAINUDDIN bin ISA (Terdakwa dalam berkas terpisah), MAHDI bin HASBALLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah), tanpa ada ijin dari pemilik kebun yaitu NAJLAK dan almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL atau ahli warisnya;

Bahwa di atas/dalam tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL dan NAJLAK terdapat batu besar (batu gajah), pada hari Rabu tanggal 10

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi HUSLEIMI mengirim alat berat excavator (beko) kepada MUSTAWA alias CAPLIN untuk memulai pekerjaan mengambil batu besar (batu gajah) dan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dan hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau selama 2 (dua) hari MUSTAWA alias CAPLIN mengambil batu besar (batu gajah) dengan alat berat excavator lalu diangkut dengan menggunakan mobil truk interculer sebanyak 35 (tiga puluh lima) truck interculer, MUSTAWA alias CAPLIN menjual batu gajah kepada saksi HUSLEIMI per truk nya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan batu besar (batu gajah) keseluruhannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut MUSTAWA alias CAPLIN memberikan uang penjualan batu besar (batu gajah) kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 15 (lima belas) truk interculer di tanah kebun yang dikuasai Terdakwa, lalu diberikan kepada ZAINUDDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) truk interculer batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai ZAINUDDIN dan diberikan kepada MAHDI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) truk interculer batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai MAHDI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) truk interculer batu besar (batu gajah) di tanah kebun yang dikuasai MAHDI dan dari penjualan batu besar (batu gajah) tersebut MUSTAWA alias CAPLIN memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari ZAINUDDIN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari MAHDI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total keuntungan MUSTAWA alias CAPLIN adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa batu besar (batu gajah) yang MUSTAWA alias CAPLIN ambil atas suruhan Terdakwa, ZAINUDDIN dan MAHDI yang terletak di Gle Arab Dusun Mata le Desa Pulo Dapong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen adalah tanah kebun milik NAJLAK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06/2009 dan tanah kebun milik almarhum M. NASIR ABDULLAH AQIL yang belum ada sertifikatnya;

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator (beko) merk Hitachi type EX200 warna orange;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,5;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,4;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,4;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,4;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir tanggal 13 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator (beko) merk Hitachi type EX200 warna orange;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,5;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
 - 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,4;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,20 / L : 2,40 / P : 5 = 14,4;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,20/ L : 2,40 / P : 5 = 14,4;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 10 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9048 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9056 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 9044 KY, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;
- 1 (lembar) faktur/bon/kontan tanggal 11 September 2014, BL 8525 BT, dengan barang T : 1,17 / L : 2,40 / P : 5 = 14;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mustawa bin Abdurrahman alias Caplin;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/2017/PT.BNA. tanggal 29 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 7.a/Akta.Pid/2017/PN Bir yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Mei 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 3 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 3 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bireuen yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu:

1. Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengingat:
 - Bahwa benar sekira bulan September 2014 ketika saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN sedang berada di warung kopi dimana pada waktu itu Terdakwa, saksi ZAINUDDIN bin ISA dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB ada mengatakan kepada saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN kalau ada perlu batu gajah ambil saja di tempat kami, dan karena hari itu hujan, alat berat tidak bisa masuk ke tempat biasa saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN mengambil batu gajah, lalu saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN mengambil batu gajah di lahan garapan yang dikuasai oleh Terdakwa, saksi ZAINUDDIN bin ISA dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB;
 - Bahwa benar saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN membeli batu gajah tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per truk, dimana MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN membeli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) truk dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari saksi ZAINUDDIN bin ISA dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) truk dan dari saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) truk;
 - Bahwa benar saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN mengambil batu gajah di lahan garapan Terdakwa, saksi ZAINUDDIN bin ISA dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB dengan cara batu gajah tersebut diambil dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator (beko) yang dikirim saksi HUSLEIMI bin NURDIN kepada saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN, lalu batu gajah tersebut diangkat/dinaikkan ke dalam truk kemudian dibawa keluar oleh saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN untuk dijual kembali kepada saksi HUSLEIMI bin NURDIN dan kemudian batu gajah tersebut dibawa dengan menggunakan truk ke Kuala Tambu,

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen untuk pengerjaan proyek pemecah ombak;

- Bahwa benar tanah/kebun yang digarap dan dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) Nomor 031/14/MM/2006 tanggal 8 Mei 2006, saksi ZAINUDDIN bin ISA berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) Nomor 016/14/MM/2006 tanggal 8 Mei 2006 dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) Nomor 030/14/MM/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang ditandatangani oleh ASNAWI ISMAIL selaku Geuchik Gampong Meunasah Mamplam dan diketahui oleh RAMLI, BA. selaku Camat Kecamatan Simpang Mamplam berada di dalam tanah/kebun milik keluarga almarhum M. NASIR ABDULLAH yang kesemuanya telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01 sampai dengan Nomor 07 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ZAKFAR SIDDIQ, B.Sc. selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan H. ZAINAL ARIFIN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen yang diajukan secara Prona berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/HM/Prona/2009 tanggal 8 Juni 2009, dengan demikian batu gajah yang diambil oleh saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN dari tanah/kebun yang digarap dan dikuasai Terdakwa, saksi ZAINUDDIN bin ISA dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB yang keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) truk berada di tanah/kebun milik keluarga almarhum M. NASIR ABDULLAH yang telah disertifikatkan ke atas nama masing-masing Ahli Waris yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2009 atas nama Pemegang Hak NURAINI;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02/2009 atas nama Pemegang Hak ADHI SULAIMAN MAJID;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 03/2009 atas nama Pemegang Hak RAHMAH;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 04/2009 atas nama Pemegang Hak NADIAH;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 05/2009 atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD NASIR;



6. Sertifikat Hak Milik Nomor 06/2009 atas nama Pemegang Hak NAJLAK

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 07/2009 atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD NASIR

- Bahwa benar keluarga almarhum M. NASIR ABDULLAH atau Ahli Warisnya tidak pernah memberi ijin kepada saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN maupun Terdakwa, saksi ZAINUDDIN bin ISA dan saksi Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB mengambil batu gajah tersebut di tanah/kebun miliknya.

Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap diri Terdakwa telah sah dan meyakinkan terbukti menyuruh saksi MUSTAWA bin ABDURRAHMAN alias CAPLIN untuk mengambil batu gajah di lahan garapan yang dikuasai oleh Terdakwa padahal diketahui berdasarkan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01 sampai dengan Nomor 07 Tahun 2009, tanah garapan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik keluarga almarhum M. NASIR ABDULLAH atau Ahli Warisnya dan keluarga almarhum M. NASIR ABDULLAH atau Ahli Warisnya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggarap lahan tersebut;

2. Bahwa dalam cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat Terdakwa termasuk dalam kategori subjek hukum yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis harus menjatuhkan hukuman bagi diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah Terdakwa perbuat, namun pada kenyataannya hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dan seakan-akan mengenyampingkan keadaan-keadaan atas fakta yang sebenarnya telah diperbuat Terdakwa;

Alasan permohonan kasasi Terdakwa:

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa uraikan di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 Maret 2017, Nomor 22/PID/2017/PT.BNA, jo. putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir, tanggal 13 Oktober 2016 dimaksud;

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, register Nomor 22/PID/2017/PT.BNA, tertanggal 29 Maret 2017 yang telah mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggapi memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Untuk melanjutkan maksud dari pertimbangan hukum dimaksud, pada paragraf ke dua halaman yang sama, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan;

Selain daripada itu, melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan register Nomor 22/PID/2017/PT.BNA, tertanggal 29 Maret 2017, yang sekedar mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara register Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir tertanggal 13 Oktober 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* tidak cermat mempelajari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara *a quo* yang salah penerapan hukumnya, yaitu terkait dengan:



2.1. Status kepemilikan tanah;

- bahwa barang bukti dugaan tindak pidana pencurian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi berupa “bongkahan Batu-batu gajah”, sesungguhnya berada dalam tanah milik Terdakwa/Pemohon Kasasi. Tanah tersebut, dimiliki dan dikuasai secara sah menurut hukum oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 030/14/MM/2006, tanggal 8 Mei 2006, atas nama Muhammad (Terdakwa), yang ditandatangani oleh Asnawi Ismail selaku Geuchik Gampong Meunasah Mamplam, dan dengan diketahui oleh Ramli, BA. selaku Camat Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Sebaliknya korban dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa terhadap tanah tersebut telah memiliki 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masing-masing diterbitkan pada tahun 2009. Dengan demikian, secara hukum seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan cermat dan teliti membaca pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah salah dalam menerapkan hukum, disebabkan tidak mempertimbangkan sama sekali tentang status kepemilikan tanah. Pada satu sisi, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan Surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sedangkan korban juga telah mengajukan surat bukti berupa 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM). Oleh karena itu demi hukum apabila *focus analisa yuridisnya* terkait dengan status kepemilikan tanah, maka seyogianya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama menyatakan Terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum, disebabkan masalah hukum dalam perkara *a quo* adalah termasuk kedalam ranah hukum keperdataan;

2.2. Batas wilayah Desa/Gampong Letak Tanah;

- bahwa letak tanah sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian “bongkahan batu gajah” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti terjadinya dualisme wilayah Desa/Gampong. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka tertera tanah tersebut terletak di Desa/Gampong Meunasah Mamplam, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Sedangkan



berdasarkan 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan surat bukti di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tanah tersebut terletak di Desa/Gampong Pulo Dapung, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya *Judex Facti* dengan adil menyatakan Terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum, disebabkan masalah hukum dalam perkara *a quo* adalah termasuk kedalam ranah hukum keperdataan;

2.3. Sengketa hak milik atau perbuatan pidana;

- bahwa pada tahun 2014, Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Penggugat IV telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat letaknya “bongkahan batu-batu gajah”. Dictum amar putusan perkara perdata tersebut adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, antara lain “Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian dan dengan memperhatikan praktik peradilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1977, dan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 524 K/Sip/1974, tanggal 27 Juni 1976 (dimuat dalam buku karangan M. Yahya Harahap : ”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 107), oleh karena antara sesama para Tergugat tidak ada hubungan hukum satu dengan yang lainnya, maka pengajuan gugatannya tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan. Dalam hal ini masing-masing Penggugatnya harus mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tanah yang mereka kuasai. Sedangkan pihak Tergugatnya pun haruslah digugat secara sendiri-sendiri pula sesuai dengan bidang tanah mana yang ada sengketanya antara mereka” (*vide* putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 27 Juli 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN-Bir, halaman 33 dan 34). Oleh karena itu jelas-jelas masalah hukum dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan terlebih dahulu sengketa hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baru kemudian menyatakan tentang siapa orang/pihak yang sebenarnya yang memiliki hak atas tanah tempat letak atau “tumbuhnya” bongkahan batu-batu gajah tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* yang tidak memberikan penghargaan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, dengan alasan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian tidak langsung karena mendengar dari orang lain merupakan pendapat yang sangat keliru. Padahal berdasarkan fakta persidangan, pengetahuan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa diperoleh dengan mendengar langsung dari orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan dengan Perangkat Desa/Gampong Meunasah Mamplam, tidak ada keterangan yang direkayasa. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen berpendapat keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan juga merupakan pendapat hukum yang sangat keliru, padahal semua keterangan yang diberikannya berdasarkan di bawah sumpah, dan pengetahuan saksi sangat berkenaan dengan dalil-dalil bantahan atau pembelaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 22/PID/2017/PT-BNA, tanggal 29 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang tidak memberikan penghargaan atas Surat Keterangan Tanah, Nomor 030/14/MM/2006, tanggal 8 Mei 2006 atas nama Muhammad (Terdakwa) yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi. Padahal berdasarkan fakta persidangan, dari surat keterangan tanah tersebut dengan tegas menerangkan tanah tempat tumbuhnya atau letaknya “bongkahan batu



gajah” adalah di atas tanah milik Terdakwa, oleh karena itu segala sesuatu yang ada dan terdapat di atasnya secara hukum adalah sah milik Terdakwa. Selain daripada itu berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, Terdakwa juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *ade charge* (saksi yang meringankan), ternyata demi hukum telah menerangkan tentang tanah tempat tumbuhnya “bongkahan batu gajah” yang dijual melalui saksi Mustawa bin Abdurrahman alias Caplin, adalah terletak atau terdapat di dalam tanah milik Terdakwa. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 22/PID/2017/ PT.BNA, tanggal 29 Maret 2017, jo. putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 13 Oktober 2016, Register Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan alasan memori banding yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memberikan penghargaan terhadap 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ahli waris almarhum M. Nasir Abdullah Aqil merupakan kekeliruan penerapan hukum yang sangat besar, yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* cacat secara formil. Dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dapat dipandang kurang memiliki *sense of juris* untuk menalar substansi perkara *a quo*, memaksakan diri dengan menghargai 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ahli waris almarhum M. Nasir Abdullah Aqil, mengakibatkan upaya pembiaran terjadinya ketidakadilan hukum dalam perkara ini. Padahal kalau mau jujur, maka dari bukti 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ahli waris almarhum M. Nasir Abdullah Aqil sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan tanah tempat tumbuhnya atau terdapatnya “bongkahan batu gajah” merupakan tanah ahli waris almarhum M. Nasir Abdullah Aqil, dari fakta-fakta yang diperoleh dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut sama sekali tidak menjelaskan batas-batas tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 22/PID/2016/PT.BNA, tanggal 29 Maret 2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 110/Pid.B/2016/PN-Bir.;



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pencurian" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat/sertifikat tanah, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mahdi dan Zainuddin telah menawarkan kepada saksi Mustawa "kalau perlu batu gajah ambil saja di tanah kami" kemudian Mustawa dengan alat berat telah mengambil batu-batu gajah yang ada di tanah yang digarap oleh Terdakwa kemudian Mustawa menjual kepada Husleimi dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dari uang yang diterima oleh Mustawa tersebut, Terdakwa mendapat Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mustawa;
- Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh saksi korban terbukti bahwa tanah yang ada batu gajah yang diambil oleh Mustawa tersebut terbukti milik Muhammad Nasir Abdullah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi Mustawa tidak mengetahui apabila Terdakwa, Mahdi dan Zainuddin adalah bukan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa unsur menyuruh melakukan perbuatan pencurian tersebut terbukti karena pembeli tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukan pemilik dari tanah dan batu-batu tersebut, sehingga terhadap pembeli tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang dalam pertimbangan unsur “menyuruh melakukan” perlu diperbaiki, karena pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan yang dimaksud sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sama dengan perbuatan dilakukan secara bersama-sama yaitu sedikitnya harus dua orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak tepat dan benar;
- Bahwa pengertian yang benar terhadap unsur “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum;
- Bahwa dengan demikian unsur “menyuruh melakukan” dalam perkara *a quo* terpenuhi, karena saksi Mustawa sebagai pembeli tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari tanah dan batu-batu yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **Drs. MUHAMMAD bin M. THAIB** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 807 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)